



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 34.C /KPTS/ I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penatausahaan Keuangan dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penatausahaan Keuangan dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/247/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Perubahan Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penatausahaan Keuangan dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 27/KPTS/I/2018 tgl 02 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37.0 /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	M. SAMSIR ALI	PPK-SKPD	1.750.000
2	RUKMINI DJAKU	STAF VERIFIKASI	1.250.000
3	RUSDI SAFIE, SH	STAF PEMBUKUAN	1.250.000
4	RISKI AMIR	STAF PELAPORAN	1.250.000
5	LEWIS MITEL	STAF KEARSIPAN	1.250.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

